



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 757 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 409/KEP/HK/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 di Kabupaten Rote Ndao, perlu diatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye bagi peserta Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Rote Ndao;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1 Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 409/KEP/HK/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 di Kabupaten Rote Ndao;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO TAHUN 2024
- KESATU : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye Pemilihan Serentak tahun 2024 dapat dilakukan di tempat-tempat sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao kecuali lokasi/tempat yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- KEDUA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada di :
- a. Tempat ibadah termasuk halaman, pagar dan tembok
 - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan
 - c. Tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota dan kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga kampanye menjadi tanggung jawab peserta Pemilu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

ttd
AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Sosiologi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat,



Ardiansyah F.B Lola

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE
NDAO NOMOR 757 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE
NDAO TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO
TAHUN 2024 DI KABUPATEN ROTE NDAO

NO	NAMA KECAMATAN /DESA/KELURAHAN	TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI KAMPANYE
1	2	3	4
I.	KECAMATAN LOBALAIN		LAPANGAN BOLA KAKI PAULINA HANING BULLU
1	KELURAHAN METINA	10 METER SEBELAH TIMUR KANTOR LURAH METINA	
2	KELURAHAN NAMODALE	PERTIGAAN BLOK M	
3	KELURAHAN MOKDALE	CABANG UTOMO	
4	DESA KULI	PERTIGAAN DEPAN GEREJA SION KULI	
5	DESA BEBALAIN	SEBERANG JALAN RUMAH KEPALA DESA BEBALAIN	

6	DESA KOLOBOLON	10 METER SEBELAH TIMUR PABRIK AIR ROTE
7	DESA HELEBEIK	PERTIGAAN KANTOR KODIM KE ARAH LOLE BARAT
8	DESA SANGGAOEN	CABANG MASUK BANDARA D.C SAUDALE DAN NAUHADOEN
9	DESA HOLOAMA	CABANG MASUK RUMAH JABATAN BUPATI ROTE NDAO
10	DESA TUANATUK	SEBERANG JALAN KANTOR DESA TUANATUK
11	DESA OELUNGGU	PERTIGAAN MENUJU KE BATU KAMBA
12	DESA OEMATAMBOLI	CABANG MENUJU MAKU DAN OELE
13	DESA SUELAIN	20 METER SEBELAH TIMUR KANTOR DESA SUELAIN
14	DESA BAADALE	CABANG MASUK POS PELAYANAN GEREJA ALUKAMA-SAMBUKU
15	DESA LOLEOEN	CABANG JALAN AILILO
16	DESA OELEKA	TUGU PERBATASAN OELUNGGU DAN OELEKA
17	DESA KULI AISELE	CABANG JALAN MENUJU DUSUN ISTUA
18	DESA LEKUNIK	CABANG BANDARA DAN CABANG MENUJU KANTOR KODIM 1627
II.	KECAMATAN ROTE TIMUR	LAPANGAN SEPAK BOLA PAPELA
19	KELURAHAN LONDALUSI	SIMPANG 3 SEBERANG JALAN DEPAN SD INPRES EAHUN
20	DESA MUKEKUKU	10 METER SEBELAH BARAT PASAR MUKEKUKU
21	DESA FAIFUA	SIMPANG 3 SEBERANG JALAN DEPAN SD INPRES BATUIDU
22	DESA HUNDIHOPO	20 METER SAMPING KANAN RUMAH KEPALA DESA HUNDIHOPO
23	DESA SERUBEBA	SIMPANG 3 CABANG MASUK SMA NEGERI 1 ROTE TIMUR
24	DESA LAKAMOLA	10 METER SAMPING KIRI KANTOR DESA LAKAMOLA

25	DESA MATASIO	SEBERANG JALAN DEPAN KANTOR DESA MATASIO	NAKER MO (RT 001/RW 002 DUSUN DAURANDALE)
26	DESA PENGODUA	SIMPANG 3 KIMADALE, POKOBATUN DAN BATUFALU	
27	DESA BATEFALU	SAMPING LAPANGAN BOLA VOLLEY BATEFALU	
28	DESA PAPELA	SAMPING LAPANGAN SEPAK BOLA SABA KOLIFAI	
29	DESA MATANAE	CABANG DAEHUTI – NIOA 400 METER DARI KANTOR DESA	
III.	KECAMATAN LANDULEKO		
30	DESA BOLATENA	1. 10 METER TIMUR KANTOR DESA BOLATENA 2. CABANG KORFAO DUSUN KORFAO	
31	DESA LIFULEO	PERTIGAAN JALAN SILAI	
32	DESA SOTIMORI	100 METER SEBELAH BARAT KANTOR DESA SOTIMORI (CABANG PERTIGAAN SEBELAH TIMUR RUMAH BAPAK MANELEO SURAMALAI BAPAK JUNIAS MASODA)	
33	DESA DAURENDALE	CABANG OEBAFIK, SAMPING SDN SOTIMORI (RT 002 DUSUN OEBAFIK)	
34	DESA DAJAMA	CABANG BUIDALE DUSUN NISITA	
35	DESA PUKUAFU	10 METER SEBELAH BARAT KANTOR DESA PUKUAFU	
36	DESA TANALAI	NAMOKOK DUSUN NAMOKOK	
IV.	KECAMATAN PANTAI BARU		LAPANGAN SEPAK BOLA OLAFULIHAA
37	KELURAHAN OLAFULIHAA	PERTIGAAN LAPANGAN OLAFULIHAA	

38	DESA NUSAKDALE	10 METER SEBELAH TIMUR KANTOR DESA NUSAKDALE	LAPANGAN SEPAK BOLA NGGODIMEDA
39	DESA BATULILOK	10 METER SEBELAH BARAT KANTOR DESA BATULILOK	
40	DESA LENUPETU	10 METER SEBELAH BARAT KANTOR DESA LENUPETU	
41	DESA SONIMANU	10 METER SEBELAH TIMUR KANTOR DESA SONIMANU	
42	DESA OEBAU	10 METER SEBELAH TIMUR SD GMIT OEKUPI	
43	DESA OELEDO	10 METER SEBELAH BARAT SD INPRES OELEDO	
44	DESA KEOEN	10 METER SEBELAH BARAT KANTOR DESA KEOEN	
45	DESA EDALODE	10 METER SEBELAH BARAT JEMBATAN EDALODE	
46	DESA TUNGGANAMO	CABANG MASUK OENGGAE (SEBELAH BARAT SD INPRES TUNGGANAMO)	
47	DESA TESABELA	10 METER SEBELAH BARAT KANTOR DESA TESABELA	
48	DESA OFALANGGA	PERTIGAAN JALAN OLAFULIHAA-PELABUHAN PANTAI BARU- SMAN 1 PANTAI BARU	
49	DESA OENGGAE	PERTIGAAN JALAN AMPONO-TESEBE	
50	DESA LEKONA	PERTIGAAN JALAN KAKAEK-LELEBE	
51	DESA FATELILO	15 METER SEBELAH SELATAN KANTOR DESA FATELILO/PERTIGAAN JALAN POKOBATUM-BATULILOK-OLAK	
V.	KECAMATAN ROTE TENGAH		
52	KELURAHAN ONATALI	PERTIGAAN JALAN MASUK LIDAMANU (DEPAN POHON ASAM FEAPOPI)	

53	DESA MAUBESI	10 METER SEBELAH UTARA KANTOR DESA MAUBESI	LAPANGAN SEPAK BOLA OEKO DESA MODOSINAL
54	DESA NGGODIMEDA	10 METER SEBELAH TIMUR KANTOR DESA NGGODIMEDA	
55	DESA LIMAKOLI	10 METER SEBELAH BARAT KANTOR DESA LIMAKOLI	
56	DESA LIDAMANU	10 METER SEBELAH TIMUR KANTOR DESA LIDAMANU	
57	DESA SUEBELA	10 METER SEBELAH TIMUR KANTOR DESA SUEBELA	
58	DESA LIDABESI	10 METER SEBELAH BARAT KANTOR DESA LIDABESI (DUSUN MOLADALE)	
59	DESA SIOMEDA	10 METER SEBELAH BARAT PASAR UFALEN	LAPANGAN SEPAK BOLA OEKO DESA MODOSINAL
VI.	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT		
60	KELURAHAN BUSALANGGA	SEBERANG JALAN DEPAN BRI BUSALANGGA	
61	DESA TEMAS	PERTIGAAN GEREJA TEMAS	
62	DESA TIMUR	CABANG LONGGO DUSUN NGGEFA	
63	DESA BARAT	40 METER SEBELAH TIMUR DARI GEREJA PETRUS OMBOK	
64	DESA MODOSINAL	SEBELAH JALAN DEPAN UPTD SD OEKO	
65	DESA NETENAIN	LAPANGAN DEPAN SD GMIT NETENAIN	
66	DESA HUNDIHUK	CABANG MASUK DESA HUNDIHUK (DUSUN FOLAKMOAN)	
67	DESA INGGUINAK	PERTIGAAN TEMAS-OELUA	

68	DESA OETUTULU	PERTIGAAN OETUTULU-OEPAPAN	LAPANGAN SEPAK BOLA BATUTUA
69	DESA DAUDOLU	CABANG DUSUN DODIKOEN (DEPAN GEREJA PANTEKOSTA)	
70	DESA TUALIMA	CABANG OENITAS	
71	DESA SAINDULE	10 METER BAGIAN BARAT KANTOR CAMAT ROTE BARAT LAUT	
VII.	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA		
72	DESA OESELI	10 METER SEBELAH TIMUR PUSTU OESELI	LAPANGAN SEPAK BOLA BATUTUA
73	DESA OEBOU	PERTIGAAN CABANG MASUK MENUJU DERMAGA LANDU	
74	DESA LALUKOEN	10 METER SEBELAH TIMUR KANTOR DESA LALUKOEN	
75	DESA OEHANDI	PERTIGAAN MASUK SD INPRES OEHANDI	
76	DESA OETEFU	SEBELAH TIMUR JEMBATAN TUDAMEDA (PERTIGAAN TUDAMEDA)	
77	DESA BATUTUA	PERTIGAAN MENUJU SMA NEGERI BATUTUA	
78	DESA MEOAIN	SEBERANG JALAN DEPAN GEREJA LELAKAPA	
79	DESA OEBAFOK	10 METER SEBELAH BARAT GEREJA BETHHEL OEBAFOK	
80	DESA OEABATU	CABANG DEPAN SD NEGERI OEABATU	
81	DESA MBOKAK	SEBERANG JALAN DEPAN SD NEGERI NGGAILAI	
82	DESA LEKIK	SEBERANG JALAN DEPAN RUMAH KEPALA DESA LEKIK	
83	DESA DOLASI	SEBERANG JALAN DEPAN RUMAH SAUDARA JEMI KIKI	
84	DESA OELASIN	PERTIGAAN MENUJU SMPN 3 BARAT DAYA	
85	DESA LANDU	LAPANGAN SEPAK BOLA DEPAN SD NEGERI LANDU	

86	DESA LENTERA	SAMPING JALAN DEKAT KANTOR DESA LENTERA	LAPANGAN SEPAK BOLA NEMBERALA
87	DESA SAKUBATUN	DEPAN JALAN RUMAH JUNUS ADU	
88	DESA DALEKESA	PERTIGAAN MBERUUMAN	
89	DESA SANGGANDOLU	DEPAN PASAR MBOKAK	
90	DESA FUAFUNI	PERTIGAAN JALAN MENUJU SD MBADOKAI	
VIII. KECAMATAN ROTE BARAT			
91	DESA SEDEOEN	PERTIGAAN MENUJU PASAR SEDEOEN	
92	DESA NEMBERALA	SEPANJANG JALAN DEPAN GEREJA IMANUEL NEMBERALA	
93	DESA OENGGAUT	SEBERANG JALAN DEPAN GEREJA PNIEL OENGGAUT	
94	DESA BO'A	CABANG MASUK MENUJU LOKASI SELANCAR BO'A	
95	DESA OENITAS	PERTIGAAN OEBELA-NEMBERALA	
96	DESA OELOLOT	SEBERANG JALAN DEPAN SD GMIT OELOLOT	
97	DESA MBUEAIN	PERTIGAAN MENUJU SAI-TONGGA	
IX. KECAMATAN ROTE SELATAN			LAPANGAN SEPAK BOLA OELE
98	DESA LENGGUSELU	PERTIGAAN 100 METER SEBELAH TIMUR SD INPRES POKODANON	
99	DESA DALEHOLU	PERTIGAAN JEMBATAN OELE	
100	DESA DODAEK	10 METER SEBELAH TIMUR KANTOR DESA DODAEK	

101	DESA TEBOLE	PERTIGAAN LALANA-SEDA (SEBERANG JALAN DEPAN RUMAH RAJA TALAE)	LAPANGAN SEPAK BOLA MBIU
102	DESA INAOE	DUSUN DALEHOLU CABANG LOPOLAIN	
103	DESA NGGELODEA	TUGU BATAS PILASUE DAN NGGELODEA	
104	DESA PILASUE	LANANA	
X.	KECAMATAN NDAO NUSE		
105	DESA MBALI LENDEIKI	SEBERANG JALAN DEPAN KANTOR CAMAT NDAO NUSE	LAPANGAN SEPAK BOLA OSIABAS
106	DESA ANARAE	10 METER SEBELAH BARAT KANTOR DESA ANARAE	
107	DESA MBIU LOMBO	10 METER SEBELAH BARAT KANTOR DESA MBIULOMBO	
108	DESA NUSE	10 METER SEBELAH TIMUR KANTOR DESA NUSE	
109	DESA NDAO NUSE	10 METER SEBELAH BARAT KANTOR DESA NDAONUSE	
XI.	KECAMATAN LOAHOLU		
110	DESA OELUA	PERTIGAAN CABANG OELUA-TELUNULU	LAPANGAN SEPAK BOLA OSIABAS
111	DESA HOLULAI	PERTIGAAN MASUK SD HOLOTULA	
112	DESA TOLAMA	PERTIGAAN MASUK PANTAI SAI-TOLAMA	
113	DESA OEBOLE	PERTIGAAN MASUK PANTAI SAI OEBOLE	
114	DESA TASILO	PERTIGAAN DEPAN KANTOR DESA TASILO	
115	DESA BONI	20 METER SEBELAH BARAT SD NEGERI ADUOEN	
116	DESA BALAOI	DEPAN KANTOR DESA BALAOI	

117	DESA OEBELA	PERTIGAAN DEPAN PUSTU OEBELA
118	DESA LIDOR	PERTIGAAN NAFIOEN
119	DESA MUNDEK	DEPAN KANTOR DESA MUNDEK

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

